



PUTUSAN

Nomor 1435/Pdt.G/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, Dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/536/SK/HK.05/XII/2021, tanggal 08-12-2021, memberikan kuasa kepada:

Lalu Mustajib, SH.

Yang merupakan advokat/pengacara yang beralamat di Jln Haji Rawi- Baret Masjid, Desa Kotaraja Kecamatan Sikur, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Kuasa Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan , tempat kediaman di KAB. LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 08 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 1435/Pdt.G/2021/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1435/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2021 di Kedondong Daya Gubuk Baret Selatan, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx., sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0176/016/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx., tertanggal 19 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kedondong Daya Gubuk Baret Selatan, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx., serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan dan juga Penggugat sedang tidak dalam kondisi hamil;
3. Bahwa kira-kira seminggu setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan:
 - a. Penggugat tiba-tiba merasa sangat tidak menginginkan pernikahan ini terjadi dikarenakan Penggugat sebelumnya tidak pernah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran dengan Tergugat;
 - b. Penggugat pun merasa tidak memiliki perasaan cinta kasih kepada Tergugat dan Penggugat lebih memilih untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat, karena jika harus dilanjutkan Penggugat merasa sangat terbebani dan juga tidak nyaman;
4. Bahwa ketidakharmonisan yang di alami Penggugat telah mencapai puncaknya pada tanggal 29 September 2021, dimana akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1435/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (HJ. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag., M.H.I.) tanggal 22 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan perbaikannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena saat agenda jawab menjawab, tergugat tidak pernah hadir hingga putusan ini ditetapkan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1435/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5203056208010005 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 18-08-2021, diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi kutipan kutipan akta nikah, No. 0176/016/VIII/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 19-08-2021, diberi kode bukti (P.2);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- saksi tahu, penggugat dan tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Penggugat tidak menginginkan pernikahan ini karena penggugat tidak memiliki rasa terhadap Tergugat;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sejak September 2021;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1435/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi adalah Paman Penggugat;
- saksi tahu, penggugat dan tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan mulai tidak tenram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Penggugat tidak menginginkan pernikahan ini karena penggugat tidak memiliki rasa terhadap Tergugat;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sejak September 2021;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak menyampaikan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan Tergugat telah ternyata datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh sedemikian rupa dengan hakim mediator HJ. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag., M.H.I. akan tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim juga telah berupaya dalam setiap sidang mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali seperti diamanatkan Pasal 154 R.Bgjo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1435/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu perkara ini patut diselesaikan melalui prosedur litigasi.

Menimbang terlebih dahulu bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri Tergugat yang pernikahannya dilakukan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) sebagaimana ternyata dari bukti P.2, maka patut dinyatakan Penggugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Selong untuk mengadili.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya:

- sejak awal pernikahan penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- penyebab perselisihan tersebut adalah Tergugat sejak awal pernikahan mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1435/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat adalah keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka sidang, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial sebagaimana maksud Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah Tergugat, bukti tertulis dan kesaksian saksi keluarga Penggugat diperoleh fakta di sidang pada pokoknya:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- sejak awal pernikahan penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- penyebab perselisihan tersebut adalah Penggugat tidak menginginkan pernikahan ini karena penggugat tidak memiliki rasa terhadap Tergugat;
- akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai sekarang;
- saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikanPenggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1435/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "perceraian yang wajar dan baik", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya:

"*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat,

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1435/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Rabu** tanggal **05 Januari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **ABUBAKAR, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** dan **DWI ANUGERAH, S.H.I., MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Multazam, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1435/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

ABUBAKAR, S.H.

DWI ANUGERAH, S.H.I., MH

Panitera Pengganti,

Multazam, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).